

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya desentralisasi melalui Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan wewenang diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jika dilihat dari Undang Undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan Pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan Pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak- hak rakyatnya, dalam arti lain Pemerintah Daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah untuk

mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan Pemerintahan Daerah itu sendiri.

Menurut Yani, (2009) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijadikan kesempatan untuk Kota Kupang agar mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, maka Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang

maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public.

Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi: 2009: 9).

Anggaran pendapatan asli daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Kupang tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan.

Target dan realisasi PAD Pemerintah Kota Kupang dapat di lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Target PAD dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Kupang 2016-2020

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2016	83.021.000,000	141.027.000,000
2017	229.137.000,000	98.639.000,000
2018	102 .000.000,000	171.490.709.000
2019	108.319,913,686	186.000.000,000
2020	200.000.000,000	191.478,391,392

Sumber : Data BPS Kota Kupang

Berdasarkan Data Target PAD dan Realisasi PAD diatas, maka diketahui bahwa target PAD pada tahun 2016 target PAD mencapai Rp.83.021.000,000 dan realisasi PAD mencapai Rp.141.027.000,000. Pencapaian keberhasilan PAD tersebut juga bagian dari semangat dan kesadaran wajib pajak untuk melunasi seluruh kewajibannya tepat waktu dan jujur. Pada tahun 2017 Target PAD mencapai Rp. 229.137.000,000 dan realisasi PAD mencapai Rp.98.639.000,000. Pada tahun 2017 realisasi tidak mencapai target yang di tetapkan. Pada tahun 2018 Target PAD mencapai Rp.102.000.000,000 dan realisasi PAD mencapai Rp. 171.490.709.000. Kenaikan pada tahun 2018 karena ada potensi kuat pada komponen pajak daerah. Pada tahun 2019 Target PAD mencapai Rp. 108.319,913,686 dan realisasi PAD mencapai Rp. 186.000.000,000.

PAD tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.000.000,000 dibanding tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 Target PAD mencapai Rp.200.000.000,000 dan realisasi PAD mencapai Rp.191.478,391,392. Jadi dari tabel diatas maka disimpulkan bahwa Target dan Realisasi dari Tahun 2016-2020 semakin meningkat.

Penelitian Terdahulu oleh Ardi Meiriki, Adi Musharianto, Novitri Landong (2020) Dapat Judul “ Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah “ . Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan tergolong sangat efektif. Sedangkan pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan dikategorikan cukup efisien.

Penelitian Terdahulu oleh Diana Elfianita Martanti dan Eva Soviatul Imana (2019) Dapat Judul “Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 keuangan daerah Kabupaten Blitar berada pada tingkat tidak efisien dengan persentase 111,07% namun tingkat efektifitas menunjukkan bahwa keuangan daerah berada pada tingkat sangat efektif dengan persentase 107,27%. Pada tahun 2016 tingkat efisien keuangan daerah berada pada tingkat tidak efisien yaitu 105,73% dan tingkat efektifitas menunjukkan tingkat efektif yaitu 97,17%. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi juga berada pada tingkat tidak efisien dengan persentase 101,85% sedangkan tingkat efektifitas pada tahun tersebut berada pada tingkat efektif dengan persentase 98,56%.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Kupang”.

1.3. Persoalan Penelitian

- a. Persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang?
- b. Persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian Dalam Penelitian Ini Adalah

- a. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang.
- b. Untuk menganalisis tingkat efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfata penelitian terdiri atas :

- a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di Fakultas Ekonomi sebagai literatur bahan dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu keuangan Daerah

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah Kota Kupang untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemerintah.